

KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HADIS

Hasnawati¹, Herawati Syamsul²

¹ hasnawati10801008@gmail.com ² erhasyam678@gmail.com

Universitas Indonesia Timur¹, Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada²

Abstrak

Keluarga adalah sebuah kesatuan utuh. Hidup dalam suatu ikatan keluarga berarti hidup dalam kebersamaan dan bukan individu. Maka dalam sebuah keluarga diharuskan untuk membangun kehangatan, kasih sayang, keharmonisan, komunikasi dan yang terpenting membangun ketakwaan. Sehingga tercipta kehidupan keluarga yang bahagia, tenang dan tentram. Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu : 1) Sakinah (as-sakinah), 2) Mawadah (al-mawaddah), dan 3) Rahmah (ar-rahmah). Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan tiga permasalahan berikut: 1) Bagaimana Pemahaman Hadits tentang pengertian Keluarga Sakinah? 2) Bagaimana Pemahaman Hadits tentang indikator Keluarga Sakinah? 3) Bagaimana kualitas dan Pemahaman Hadits tentang kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *maudlu'iy* dan langkah-langkahnya pun mengacu pada langkah-langkah metode hadis *maudlu'iy*. Di samping itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif karena data yang dikaji bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal.

Kata Kunci: Keluarga, Sakinah, perspektif hadis

PENDAHULUAN

Keluarga adalah sebuah kesatuan utuh. Hidup dalam suatu ikatan keluarga berarti hidup dalam kebersamaan dan bukan individu. Maka dalam sebuah keluarga diharuskan untuk membangun kehangatan, kasih sayang, keharmonisan, komunikasi dan yang terpenting membangun ketakwaan. Sehingga tercipta kehidupan keluarga yang bahagia, tenang dan tentram.

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Sehingga tidaklah mengherankan, jika di kota-kota besar sekarang ini membicarakan konsep keluarga sakinah merupakan kajian yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun beragam bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, lokakarya hingga privat atau dalam bentuk kursus.

Terlepas apakah masalah keluarga sakinah ini menarik atau tidak menarik untuk dikaji, namun yang pasti membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21.

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu : 1) Sakinah (as-sakinah), 2) Mawadah (al-mawaddah), dan 3) Rahmah (ar-rahmah).

Mengingat urgensi keluarga dalam Islam, maka penulis mencoba mengkaji dan mendalaminya dalam perspektif hadits Nabi dengan metode *maudlu'iy* (tematik).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas maka penulis merumuskan tiga permasalahan berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Hadits tentang pengertian Keluarga Sakinah?
2. Bagaimana Pemahaman Hadits tentang indikator Keluarga Sakinah?

3. Bagaimana kualitas dan Pemahaman Hadits tentang kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *maudlu'iy* dan langkah-langkahnya pun mengacu pada langkah-langkah metode hadis *maudlu'iy*. Di samping itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif karena data yang dikaji bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah yang akan dibahas. Membahas tentang Keluarga sakinah, maka hadis-hadis yang dikaji adalah hadis-hadis tentang keluarga sakinah.
- b. Mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz} maupun secara ma'na melalui *takhrij al-hadist*.
- c. Mengklasifikasikan masalah yang dibahas berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan adanya perbedaan peristiwa *wurudnya* hadis dan perbedaan periwayatan hadis baik lafaz} maupun ma'na. Dalam penulisan ini penulis telah melakukan pengelompokan hadis-hadis tentang keluarga sakinah ke dalam tiga kelompok besar, yaitu; 1) hadis tentang pengertian keluarga sakinah, 2) hadis tentang indikator keluarga sakinah , 3) hadis tentang kiat membangun dan mewujudkan keluarga sakinah.
- d. Melakukan kegiatan *i'tibar* dengan tujuan melacak keberadaan *syahid* dan *mutabi'* yang dilengkapi dengan skema sanad.
- e. Melakukan penelitian sanad yang meliputi: penelitian kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para periwayat yang menjadi sanad hadis bersangkutan.
- f. Melakukan penelitian matan yang meliputi: kemungkinan adanya *'illah* (cacat) dan terjadinya *syahz* (kejanggalan).
- g. Mensyarahkan hadis dari berbagai kitab-kitab syarah dilengkapi dengan ayat, hadis dan data-data dari buku-buku kontemporer.

KLASIFIKASI

Dari kitab *takhrij* tersebut di atas ditemukan bahwa hadis-hadis tentang keluarga dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Hadits Tentang Keluarga Sakinah

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا¹

Artinya:

Rasulullah SAW ditanya: "wanita yang bagaimana yang paling baik? Ia menjawab: "Ialah wanita yang dapat membuat suaminya bahagia, jika ia melihatnya, menaatinya jika dia memberikan perintah dan tidak menyalahi suaminya berkenaan dengan kehormatan dirinya dan harta suaminya karena melakukan hal yang tidak disukai oleh suaminya."

2. Hadits Tentang Kriteria Keluarga Sakinah

a. Hadits tentang berlaku baik terhadap pasangan/ keluarga

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَلْدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفُهُمْ بِأَهْلِهِ²

Artinya:

"Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaqnya, dan lemah lembut terhadap keluarganya".

b. Hadits tentang suami Isteri yang menjalankan tanggung jawabnya

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ

¹ Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz (Bairut, Dar al-Fikr, t.th.) h. 383, An-Nasa'I juz VI, h.68,377 juz III, h.271.

² Al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h..

بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجْمَعَ وَرُزِيقَ عَامِلٍ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ
السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزِيقَ يَوْمِئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ
يُخْبِرُهُ أَنْ سَأَلِمَا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي
أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ
رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ³

Artinya:

Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a. berkata: saya mendengar Nabi saw., bersabda, kamu semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, Imam itu pemimpin atas dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, suami adalah pemimpin atas keluarganya dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, isteri pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, pelayan adalah pemimpin (penanggung jawab) terhadap harta tuannya dan bertanggung jawab terhadap harta itu, dan laki-laki (anak) pemimpin (penanggung jawab) atas harta ayahnya dan bertanggung jawab terhadap harta itu, dan setiap kamu semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.

3. Hadits tentang kiat-kiat membangun Keluarga Sakinah

a. Hadis tentang memilih calon suami atau isteri

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁴

Artinya:

Rasulullah SAW telah bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu; karena hartanya, karena keturunannya (nasab-nya), karena

³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 215.

⁴ al-Bukhari . Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih al-Bukhariy*, Juz V , Bairut: Dar al-Fikr, 1992, h. 445.

kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya (jika tidak) niscaya kedua tanganmu akan berdebu (miskin, merana).

b. *Hadits tentang kesiapan berumah tangga*

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن مني فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁵.

Artinya:

Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, nikahlah, karena nikah itu dapat mengendalikan mata (yang lajang) dan memelihara kesucian kehormatan (dari zina), dan barangsiapa yang belum siap, hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi obat (dari dorongan hawa nafsu)

c. *Hadis tentang menikah atas dasar cinta dan kasih sayang.*

أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاتر بكم⁶

d. *Hadis tentang kebersamaan keluarga dalam beribadah.*

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

⁵ Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr

⁶ Annasai, juz VI, h. 65

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».⁷

1. *I'tibar al-Sanad*⁸

I'tibar merupakan bagian dari langkah-langkah kritik hadis. Salah satu fungsinya adalah menelusuri kuantitas sanad sebuah hadis sehingga akan terlihat apakah hadis yang menjadi obyek kajian merupakan hadis *garih*,⁹ *masyhur*,¹⁰ atau mencapai derajat *mutawatir*.¹¹

Dari hasil *takhrij* dan klasifikasi hadis tersebut di atas akan dilakukan *i'tibar*. Melalui *i'tibar*, akan terlihat dengan jelas seluruh sanad hadis, ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *syahid* (hadis yang diriwayatkan lebih dari satu sahabat) atau *mutabi'* (hadis yang diriwayatkan lebih dari satu tabi'in).¹²

Jika ditelusuri lebih jauh tentang hadis yang menjadi objek kajian dalam *al-kutub al-mutun*, ditemukan 10 riwayat, antara lain 3 riwayat dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*, 1 riwayat dalam *shahih Bukhari*, 1 riwayat dalam *Shahih Muslim*, 1

⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Syria: Dar al-Hadits, t.th.), h. 185.

⁸ *I'tibar* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, agar dapat diketahui apakah ada periwayatan lain, ataukah tidak ada bagian sanad hadis dimaksud. Lihat: M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 51-52.

⁹ Hadis *garib* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada seluruh *tabaqah* sanad, atau sebagian *thabaqah* sanad maupun pada satu *tabaqah* sanad. Para ulama membagi hadis *garib* dalam dua bagian, yaitu *garib mut'laq* dan *garib nisbi*. *Garib mut'laq* adalah hadis yang menyendiri pada asal sanad atau pada level sahabat, sedangkan *garib nisbi* adalah hadis yang menyendiri pada level selain awal sanad. Lihat: Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *al-Wasiat fii 'Ulum wa Musthalah al-Hadis* (t.t.: 'Alam al-Ma'rifah, t.th.), h. 201.

¹⁰ Hadis *masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari awal hingga akhir hanya saja jumlahnya tidak mencapai level hadis *mutawatir*. Mahmud al-Tahhan, *op.cit.*, h. 15. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *op.cit.*, h. 198.

¹¹ Hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan banyak periwayat dari awal hingga akhir sanad yang mustahil sepakat untuk berdusta atas hadis yang diriwayatkan. Hadis *mutawatir* dapat dibagi dalam dua bagian yaitu *mutawatir lafziy* : hadis yang diriwayatkan oleh seluruh periwayatnya dengan menggunakan lafal yang sama, sedangkan *mutawatir ma'nawiy* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seluruh periwayat dengan lafal yang berbeda akan tetapi makna dan kandungannya tetap sama. Mahmud, Kausjar, *Mabahis fi 'Ulum al-Hadist*, Kairo; t.p, 1997.h.

¹² Abd al-Haq bin Saif al-Din bin Sa'dullah al-Dahlawiy, *Muqaddimah fi Ushul al-Hadits* (Cet. II; Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1406 H./1986 M.), h. 56-57.

riwayat *Sunan Abu Daud*. 1 riwayat dalam *Sunan Tirmidzi*, 1 riwayat dalam *Sunan an-Nasa'I*, 1 riwayat dalam *sunan Ibnu Majah*. 1 riwayat dalam *Ad-Darimi*.

Dari 10 riwayat tersebut, tidak satupun yang bisa menjadi *syahid* karena pada level sahabat hanya satu yaitu Abu Hurairah. Sedangkan *muttabi*'-nya terdapat pada *t}abaqat* sebelum *mukharrij* dan *mukharrijnya*.

PEMBAHASAN

A. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup

Term "Sakinah" secara *lughawi* semakna dengan kata *tuma'ninah* yang berarti ketenangan.¹³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, kata "sakinah" berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.¹⁴

Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari al Qur'an surat 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)

Dalam ungkapannya, keluarga sakinah selalu digandengkan dengan kalimat *mawaddah wa rahmah*. Karena dalam keluarga sakinah itu pasti akan muncul *mawaddah* dan *rahmah* (Q/30:21). *Mawaddah* adalah sinonim dari kata *mahabbah* yang artinya cinta dan kasih sayang. *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenisnya (bisa dikatakan *mawaddah* ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada lawan jenisnya).

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 413.

Karena itu, Setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. *Mawaddah* cinta yang lebih condong pada material seperti cinta karena kecantikan, ketampanan, cinta pada harta benda, dan lain sebagainya..

Sedangkan *Rahmah* (dari Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. *Rahmah* adalah jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi yang dicintainya. *Rahmah* lebih condong pada sifat *qalbiyah* atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat *rahmah* ini akan muncul manakala niat pernikahannya adalah karena mengikuti perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Sehingga ungkapan Rasulullah SAW. “*Baitii jannatii*”, rumahku adalah surgaku, merupakan ungkapan tepat tentang bangunan rumah tangga/ keluarga ideal. Dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi fondasi kokoh berupa Iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang kehidupannya dengan Ihsan, tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tak lepas dari hajat keduniaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan sakinah itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, maka untuk mewujudkan keluarga sakinah harus melalui usaha maksimal baik melalui usaha bathiniyah (memohon kepada Allah SWT.), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku).

B. Landasan normatif

1. Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)”

2. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya:

Al-Bukhariy berkata: telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi’ dari ‘Abdullah ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya.

3. Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia, yang kini telah menjadi hukum positif adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lainnya b berkaitan dengan UU Perkawinan, diantaranya : Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Bahwa Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai 3 (tiga) ciri khas, yaitu :

1. Asasnya Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 asasnya dalah Agama. Agamalah atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. Tujuannya Sesuai dengan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewaiban (kedua) orang tua.
3. Sifatnya Mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri dengan adanya ungkapan jelas dalam Undang-Undang tersebut Bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

4. Pemahaman Tentang Hadits Cara Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Hadits tentang memilih pasangan

Kalimat (تنكح المرأة) dengan huruf "ta" yang didhammah dengan huruf "kaf" yang difathah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan. Kata (لأربع) dimaksudkan bahwa kekhususan perempuan terletak pada empat hal. Artinya, kehormatan perempuan antara lain didasarkan pada orang tua dan kerabat-kerabat mereka (

لحسبها), kaum atau suku mereka, sehingga mereka beranggapan status dan kualitas yang lainnya akan bertambah.¹⁵

Al-San'aniy menegaskan bahwa kata (الحسب) itu mempunyai dua pengertian. Pertama, perbuatan yang baik bagi lelaki dan keturunannya; dan kedua, adalah harta. Hanya saja pengertian "hasab" dalam hadis nikah ini dimaksudkan menurut pengertian yang pertama (perbuatan yang baik).¹⁶

Kehormatan dijadikan ukuran penilaian isteri terkadang terjadi dilema untuk memilih perempuan dari keturunan terhormat namun tidak memiliki perilaku yang baik dan perempuan yang bukan dari keturunan terhormat namun memiliki perilaku baik, maka diutamakan perempuan yang memiliki perilaku baik.

Menurut al-Hafiz}, hadis ini mengandung maksud bahwa harta adalah ukuran bagi orang yang tidak memiliki kehormatan,¹⁷ dalam arti ukuran keturunan terhormat bagi orang yang cinta dunia adalah kekuatan harta, padahal yang sebenarnya adalah ketakwaan merupakan ukuran kemuliaan.

Kalimat *فاظفر بذات الدين* berarti pilihlah perempuan yang berakhlak baik. Kalimat *تربت يدك* maksudnya adalah bahwa kedua tangannya penuh dengan debu tanah karena kemiskinan. Kalimat ini merupakan ungkapan merendahkan. Seolah-olah Nabi menganjurkan untuk bersungguh-sungguh, berusaha dan berupaya untuk mencari sesuatu.

Dalam memilih pasangan hidup, faktor agama merupakan prioritas, sedangkan faktor-faktor yang lain dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh perkawinan bukan semata-mata kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Lebih dari itu, perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan.

¹⁵ Abu al-T}ayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azim Abadiy, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Juz VI (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), h. 42.

¹⁶ al-San'aniy, *Subul al-Salam*, Juz III, diterjemahkan oleh Ab- Bakar Muhammad dengan judul *Subulus Salam III* (Cet. I; Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. 403-404.

¹⁷ al-'Azam Abadiy, *op. cit.*, h. 43.

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam disebut dengan istilah *Keluarga Sakinah*. Ciri utama keluarga ini adalah adanya cinta kasih antara suami dan isteri. Hal ini bertolak dari prinsip perkawinan yang *misaq al-galiz* (perjanjian yang kokoh),¹⁸ yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanah yang masing-masing pihak terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah SWT. Selain itu, keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip kesetaraan, saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan isteri dalam urusan keluarga (domestik) maupun urusan publik sesuai dengan kesepakatan bersama.

Keluarga sakinah bercirikan pada dua hal pokok; *pertama*, adanya kesetiaan dan kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak; *kedua*, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami isteri dengan melihat kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi.

Keluarga dalam Islam harus menegakkan adab-adab Islam, baik individu maupun seluruh anggota. Mereka berkumpul dan mencintai karena Allah, saling menasehati kejalan yang maruf dan mencegah dari kemunkaran. Keluarga yang demikian di dalamnya selalu ditemukan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa ciri-ciri keluarga/ rumah tangga Islami tersebut:

a. Didirikan atas dasar taqwa dan kebersamaan dalam beribadah.

Keluarga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, dari proses pemilihan jodoh, pernikahan (akad nikah, walimah) sampai membina rumah tangga jauh dari unsur kemaksiatan dan perilaku yang tidak Islami.

b. Terjadi internalisasi nilai Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Dalam keluarga/rumah tangga Islami segala adab-adab islam dipelajari dan dipraktikkan sebagai filter bagi penyakit moral di era globalisasi ini. Suami

¹⁸ Qs. al-Nisa (4): 21.

bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan keislaman dari isteri, anak-anaknya.

Saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kefahaman dan praktek ibadah. Oleh sebab itu suami dan isteri seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang Islam.

c. Terdapat *Qudwah* (keteladanan)

Qudwah (keteladanan) suami atau isteri yang dapat dicontoh oleh anak-anak, bahkan menjadimenjadi contoh teladan di lingkungannya.

d. Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat.

Islam memberikan hak dan kewajiban masing-masing bagi anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Seperti yang tercantumkan dalam Firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. 4:32).

Islam telah mengatur keseimbangan haq dan kewajiban suami dan isteri, apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak isteri, dan begitu pula sebaliknya..

e. Tercukupnya kebutuhan materi secara wajar

Suami harus membiayai kelangsungan kebutuhan materi keluarganya, karena itu salah satu tugas utamanya.

f. Menghindari hal-hal yang tidak Islami

Banyak kegiatan atau barang-barang yang tidak Islami harus disingkirkan dari dalam rumah.

g. Berperan dalam pembinaan masyarakat:

Keluarga Islami harus memberikan kontribusi yang cukup bagi perbaikan masyarakat sekitarnya. Setiap anggota keluarga Islami harus memiliki semangat berda'wah yang tinggi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya: "Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. 16:125)

Untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang islami, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian suami dan isteri.

1. Memperkokoh Rasa Cinta dan Kasih Sayang.

Cinta merupakan perekat dalam kekokohan kehidupan rumah tangga, bila rasa cinta suami kepada isteri atau sebaliknya telah hilang dari hatinya, maka kehancuran rumah tangga sangat sulit dihindari. Oleh karena itu suasana cinta mencintai harus saling ditumbuh-suburkan atau diperkokoh, tidak hanya pada masa-masa awal kehidupan rumah tangga, tapi juga pada masa-masa selanjutnya hingga suami isteri mencapai masa tua dan menemui kematian.

Pernikahan dilangsungkan dengan maksud agar lelaki dan wanita yang mengikat hubungan suami isteri dapat memperoleh ketenangan dan rasa cinta. Allah berfirman yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*" (QS 30:21).

2. Saling Menghormati.

Saling cinta mencintai itu harus diperkokoh dengan saling hormat menghormati, suami hormat kepada isteri dengan memberikan penghargaan yang wajar terhadap hal-hal baik yang dilakukan isterinya, begitu juga dengan isteri

terhadap suaminya dengan menerima apa-apa yang diberikan suami meskipun jumlahnya tidak banyak.

3. Saling Menutupi Kekurangan.

Suami dan isteri tentu saja memiliki banyak kekurangan, tidak hanya kekurangan dari segi fisik, tapi juga dari sifat-sifat. Oleh karena itu suami isteri yang baik tentu saja menutupi kekurangan-kekurangan itu yang berarti tidak suka diceriterakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.

Meskipun demikian dengan maksud untuk konsultasi dan perbaikan atas persoalan keluarga kepada orang yang sangat dipercaya, maka seseorang boleh saja mengungkapkan kekurangan sifat-sifat suami atau isteri.

4. Kerjasama Dalam Keluarga.

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tentu saja banyak beban yang harus diatasi, misalnya beban ekonomi, dalam hal ini suami harus mencari nafkah dan isteri harus membelanjakannya dengan sebaik-baiknya dalam arti untuk membeli hal-hal yang baik dan tidak boros. Begitu juga dengan tanggung jawab terhadap pendidikan anak yang dalam kaitan ini diperlukan kerjasama yang baik antara suami dan isteri dalam menghasilkan anak-anak yang shaleh. Kerjasama yang baik dalam mendidik anak dengan keteladanan yang baik,

5. Memfungsikan Rumah Tangga Secara Optimal.

Masa sesudah menikah juga harus dijalani dengan memfungsikan keluarga seoptimal mungkin sehingga rumah tangga itu tidak sekedar dijadikan seperti terminal dalam arti anggota keluarga menjadikan rumah sekedar untuk singgah sebagaimana terminal, tapi semestinya rumah tangga itu difungsikan sebagai tempat kembali guna menghilangkan rasa penat dan memperbaiki diri dari pengaruh yang tidak baik serta memperkokoh hubungan dengan sesama anggota keluarga.

Oleh karena itu keluarga harus dioptimalkan fungsinya sebagai tempat untuk mengokohkan hubungan dengan Allah SWT dan sesama anggota

keluarga sehingga bisa dihindari sikap individual antar sesama anggota keluarga.

Adapun untuk mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, di antaranya:

1. Memilih pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketaqwaannya dari pada kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya.
2. Ketika menikah berniat untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari maksiat.
3. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah. Seperti memberi nafkah, memberi perlindungan, memberikan pendidikan islami pada anak isterinya, memberikan sandang, pangan, papan yang halal, menjadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak anggota keluarganya menuju ridha Allah dan surga -Nya serta dapat menyelamatkan anggota keluarganya dari siksa api neraka.
4. Isteri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah semata. Seperti melayani suami, mendidik anak, menjaga kehormatan keluarga, memelihara harta suaminya, dan membahagiakan suaminya.
5. Suami isteri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai, menjaga kesetiaan, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens.
8. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk menjaga kebersamaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
9. Suami mengajak anak dan isterinya untuk shalat berjamaah atau ibadah bersama-sama, dan amal shaleh lainnya.
11. Suami secara berkala mengajak isteri dan anaknya melakukan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Tujuannya supaya

hubungan masing-masing keluarga menjadi harmonis, terbuka, , tanpa beban kesalahan pada pasangannya, dan untuk menjaga kesetiaan masing-masing anggota keluarga.

12. Saat menghadapi musibah dan kesusahan, selalu mengadakan musyawarah keluarga.

Kesimpulan

1. Pengkajian hadis tematik tentang keluarga sakinah telah memperoleh kesimpulan adanya tingkat akurasi dan status ke-*hujjahan* yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Alqur'an, hadis tersebut dapat menjadi rujukan bagi konsep bangunan keluarga yang berlandaskan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. kata keluarga mengandung arti kesatuan utuh bukan individu. Adapun "sakinah" berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.
2. Indikator atau ciri-ciri keluarga sakinah berdasarkan hadits Nabi yang dikaji sebelumnya adalah perlakuan yang baik terhadap pasangan dan anggota keluarga yang lain, masing-masing pasangan dan anggota keluarga menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi masing-masing.
3. Kiat-kiat dalam membangun keluarga sakinah berdasarkan hadits-hadits Nabi di atas adalah: agama menjadi tolak ukur yang utama dalam memilih calon pasangan suami dan isteri, setiap calon memiliki kesiapan baik lahir ataupun batin untuk membina kehidupan rumah tangga, menikah atas dasar cinta dan kasih sayang, membangun kebersamaan dalam beribadah dan membangun keluarga dengan ketaqwaan kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

al-Bukhari ,Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih al-Bukhariy*, Juz V , Bairut: Dar al-Fikr, 1992

- Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1992)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),
- Ahmad, Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005 M..
- Abu Syuhbah, Muhammad, *Fi Rihab al-Sunnah; al-Kutub al-Sihah al-Sittah*, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1969.
- al-Asir, Izz al-Din ibn, *'Usd al-Gabah*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, 1970.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Syria: Dar al-Hadis, t.th..
- Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz (Bairut, Dar al-Fikr, t.th.)
- Abu al-T}ayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azim Abadiy, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Juz VI (Bairut: Dar al-Fikr, 1979)
- al-San'aniy, *Subul al-Salam*, Juz III, diterjemahkan oleh Ab- Bakar Muhammad dengan judul *Subulus Salam III* (Cet. I; Surabaya: al-Ikhlash, 1995)
- al-Hadiy, Abu Muhammad Mahdiy 'Abd al-Qadir ibn 'Abd. T}uruq *Takhrij Hadist Rasulillah saw.* diterjemahkan oleh Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. *Metode Takhrij Hadis* Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994 M.
- Abd al-Haq bin Saif al-Din bin Sa'dullah al-Dahlawiy, *Muqaddimah fi Ushul al-Hadits* (Cet. II; Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1406 H./1986 M.),
- Al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1994),
- al-Khatib, 'Abd al-Karim, *al-Khilafat wa al-Imamah*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1963.
- al-Manawiy, 'Abd al-Rauf, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami' al-Sagir*, Juz. I, Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijriyah al-Kubra, 1356 H.
- al-Mizzy, Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf, *Tahzib Kamal Fii Asma' al-Rijal*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994..
- al-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj al-Qusayriy

- Al-Nasa'i, Abu 'Abd Rahman ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*,
- al-Nawawi, *shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz XII, t.tp.: Dar al-Fikr, 1403 H/1983M.
- al-Ramahurmuziy 'al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman, *al-Muhaddis al-Fasil baina al-Rawi wa al-Wa'iy*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ash Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, Juz II, Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- al-San'anliy, *Subul al-Salam*, Juz III, diterjemahkan oleh Ab- Bakar Muh}ammad dengan judul *Subulus Salam III*, Cet. I; Surabaya: al-Ikhlash, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz II, Bairut, Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mahmud, Kaustar, *Mabahis fi 'Ulum al-Hadits*, Kairo; t.p, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *al-Wasiat fii 'Ulum wa Musthalah al-Hadis* (t.t.: 'Alam al-Ma'rifah, t.th.)
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)